



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF
BAGI PETUGAS FARDHU KIFAYAH DAN GURU NGAJI
DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan petugas fardhu kifayah dan guru ngaji mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang keagamaan;
 - b. bahwa terhadap peran petugas fardhu kifayah dan guru ngaji tersebut Pemerintah Daerah memberikan insentif, sehingga perlu diatur Tata cara dan Persyaratannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Insentif Bagi Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI FARDHU KIFAYAH DAN GURU NGAJI DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kubu Raya.
5. Desa adalah Desa di Kabupaten Kubu Raya.
6. Insentif adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji dalam bentuk uang.
7. Panitia Pelaksana kegiatan Fasilitasi Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji adalah Tim Kerja yang bertugas untuk membahas, mendata, meneliti dan mempertimbangkan petugas fardhu Kifayah dan Guru Ngaji melalui mekanisme rapat terpadu.
8. Fardhu Kifayah adalah Suatu Hukum dari sebuah Aktifitas dalam Islam yang wajib dilakukan meliputi memandikan, mengkafankan, mensholatkan dan menguburkan terhadap seorang muslim yang meninggal dunia.
9. Petugas Fardhu Kifayah adalah seseorang/beberapa orang muslim/muslimah yang bertugas menyelenggarakan tugas fardhu kifayah terhadap seorang muslim yang meninggal dunia.

10. Guru Ngaji adalah Pembimbing Umat Islam untuk mempelajari Al Quran dalam rangka Pembinaan mental spritual dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pengajaran Alquran.
11. Pengelolaan Belanja Bantuan Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji adalah rangkaian kegiatan mengelola dari proses penatausahaan, pencairan dan pertanggungjawaban.
12. Surat Permohonan adalah Surat permohonan pemberian insentif dari Camat kepada Bupati.
13. Tanda Terima adalah dokumen pembayaran yang memuat tanda terima insentif petugas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pemberian bantuan berupa insentif bagi Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji dari Pemerintah Daerah yang meliputi Persyaratan, Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan.

BAB III PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETUGAS FARDHU KIFAYAH DAN GURU NGAJI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif kepada petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan urusan wajib.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan *manfaat untuk masyarakat*.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan sebagai penerima insentif bagi petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji.

Pasal 4

- (1) Insentif bagi petugas Fardhu Kifayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada satu orang atau lebih yang memenuhi persyaratan.
- (2) Insentif bagi Guru Ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi guru Ngaji tradisional yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Insentif bagi Petugas Fardhu Kifayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. memiliki kualifikasi kemampuan pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan tugas fardhu kifayah;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan KTP;
 - d. telah mengabdikan diri paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai petugas fardhu kifayah yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa dan/atau KUA setempat.
- (2) Insentif bagi Guru Ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. memiliki kualifikasi kemampuan pengetahuan dan keahlian membaca Alquran;
 - c. memiliki tempat mengajar yang tetap/jelas;
 - d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan KTP;
 - e. telah mengabdikan diri paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai Guru Ngaji yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa dan/ atau KUA setempat;
 - f. mempunyai murid mengaji minimal 15 orang.

Bagian Ketiga
Panganggaran dan Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan insentif bagi petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Camat menyampaikan Surat Permohonan pemberian insentif bagi petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji kepada Bupati.
- (3) Surat permohonan pemberian insentif bagi petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pengantar dari Camat;
 - b. Daftar usulan yang memuat Nomor, Nama Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji, Tempat Tanggal Lahir, Alamat, Keterangan yang berisi *lama masa tugas*;
 - c. Lampiran penunjang lainnya.
- (4) Contoh format Surat Permohonan petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Untuk membahas permohonan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Bupati membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif bagi petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setiap pemberian insentif bagi petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji dibuatkan Berita Acara dan Tanda Terima.
- (3) Penyaluran/penyerahan insentif kepada petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji dilakukan setelah penandatanganan Berita Acara dan Tanda Terima.
- (4) Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pencairan insentif bagi petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Insentif bagi petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji diberikan mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun berkenaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI KUBU RAYA, 


/RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 Oktober 2015
PR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN INSENTIF BAGI
PETUGAS FARDHU KIFAYAH DAN
GURU NGAJI DI KABUPATEN
KUBU RAYA

1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF
KEPADA PETUGAS FARDHU KIFAYAH DAN GURU NGAJI

KOP INSTANSI / KANTOR

....., 20.....

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pemberian
Insentif kepada Petugas Fardhu
Kifayah dan Guru Ngaji

Kepada Yth.
BUPATI KUBU RAYA
di-
Sungai Raya

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dan kegiatan fasilitasi petugas fardhu kifayah dan guru ngaji, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Daftar nama-nama petugas fardhu kifayah
- b. Daftar nama-nama guru ngaji;
- c. Lampiran-lampiran penunjang.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CAMAT

~
4
/

3 CONTOH FORMAT REKAP DAFTAR USULAN PETUGAS FARDHU
KIFAYAH DAN GURU NGAJI


NO	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT	URAIAN KEG. YG DIUSULKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2		3	4	5
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

CAMAT.....,

BUPATI KUBU RAYA, 


/ **RUSMAN ALI** w

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 15 Oktober 2015
Pn. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2015 ... NOMOR... 28

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 27 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA DAN PERSYARATAN
 PEMBERIAN INSENTIF BAGI PETUGAS
 FARDHU KIFAYAH DAN GURU NGAJI
 DI KABUPATEN KUBU RAYA

CONTOH FORMAT TANDA TERIMA INSENTIF PETUGAS FARDHU KIFAYAH
 DAN GURU NGAJI

NO	NAMA	JUMLAH	PPh 21	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.	Dst				
	TOTAL				


Mengetahui,

Kepala SKPD

BUPATI KUBU RAYA, 


 /RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal... 15 Oktober 2015
 Ptl. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.


 ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2015 NOMOR 28